



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 566/ 192 /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ACEH
PERIODE 2018-2022

GUBERNUR ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Misi Gubernur Aceh tentang membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan sehingga tercapainya Visi Gubernur Aceh tentang terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Aceh di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perlu membentuk Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Aceh Periode 2018-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan;

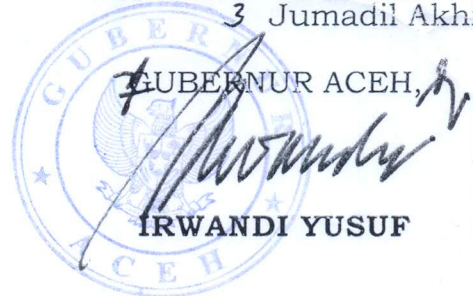
MEMUTUSKAN : /2



Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Aceh Periode 2018-2022 yang selanjutnya disebut DK3A Periode 2018-2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : DK3A Periode 2018-2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. menghimpun dan mengolah data dan/atau permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja di tingkat Pemerintah Aceh; dan
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di tingkat Pemerintah Aceh.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas DK3A Periode 2018-2022 bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Aceh secara periodik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Februari 2018
3 Jumadil Akhir 1439



Salinan - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI
2. Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Inspektur Aceh;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Aceh;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
7. Kepala Biro Hukum Setda Aceh.-----

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 566/ 192 /2018
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA ACEH PERIODE 2018-2022.-----

SUSUNAN PERSONALIA
DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ACEH
PERIODE 2018-2022

- | | |
|---|--|
| 1. Ketua | : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas
Penduduk Aceh (ex officio) |
| 2. Wakil Ketua | : Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, MT
(Akademisi) |
| 3. Sekretaris | : Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
Aceh (ex officio) |
| 4. Ketua Komisi I
(Bidang Peraturan Perundangan
Standar, Penelitian serta
Pengembangan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja) | : Timor Firdos, SH, MH (Pemerintah Aceh) |
| 5. Ketua Komisi II
(Pengkajian Kecelakaan Kerja
dan Penyakit Akibat Kerja) | : Dr. drh Anwar (Praktisi K3) |
| 6. Ketua Komisi III
(Komunikasi, Informasi,
Edukasi Kerjasama K3
dan Hubungan Masyarakat) | : Dr. Nasrul Zaman, ST, M.Kes (Akademisi) |

